



P U T U S A N
Nomor */Pid.Sus/2022/PN Spt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINI ALIAS GONDRONG BIN SAMIDIN;
2. Tempat lahir : Bunut Boyot (Kabupaten Lombok Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut Boyot RT 000 Rw 000 Kelurahan Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Emplasmen Afdeling 01 Blok B. 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1 Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Umum oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini alias Gondrong bin Samidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Zaini alias Gondrong Bin Samidin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau tosca;
 2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bulat bulat warna cokelat dengan tulisan My Melody warna kuning;
 4. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy J7 dengan No. Imei 1 358690070378373 dan No Imei 2 358691070378371 dengan No. Sim Card 087855841994;
 5. 1 (satu) lembar sarung motif kotak kotak bergaris warna kuning;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



6. 1 (satu) buah tikar atau alas tidur;
7. 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan putih dengan motif Hellokitty.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Kesatu

Bahwa ia terdakwa Zaini Alias Gondrong bin Samidin pada hari Minggu tanggal 24 juli 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1 Desa Tumbang Muijam Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotim Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 juli 2022 sekira jam 10.30 WIB di tempat tinggal Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1, Desa Tumbang Muijam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa pulang kerja sebagai bongkar muat buah kelapa sawit lalu Terdakwa pergi ketempat tinggal Terdakwa di di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1, Desa Tumbang Muijam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ada Anak korban menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah makan atau belum, lalu Terdakwa menjawab belum, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dan Anak korban sudah makan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dan dijawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk menunggu sebentar dan mengatakan Terdakwa akan membeli nasi, setelah itu Anak korban berdiri didepan pintu dan menunggu Terdakwa, lalu sepulangnya Terdakwa dari membeli nasi kemudian Terdakwa dan Anak korban makan nasi bungkus bersama di teras tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian kami mencuci tangan dikamar mandi tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menutup pintu depan rumah dan Terdakwa kunci sementara itu Anak korban berdiri disebelah pintu kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke kamar dengan cara menarik tangan Anak korban, lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Anak korban Terdakwa rebahkan diatas lantai yang beralas tikar setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang terdakwa gunakan yang mana saat itu terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam, setelah itu terdakwa duduk tepat di depan kemaluan Anak korban kemudian terdakwa membuka paha Anak korban dan saat itu Anak korban sempat menendang terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk diam dan jangan berisik agar tidak ketahuan orang lain dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kepada siapapun apabila Anak korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selanjutnya terdakwa mengambil *handphone* milik terdakwa dan memvideo menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa meludah ke tangan sebelah kiri, selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah terdakwa basahi oleh ludah sambil Terdakwa mainkan batang kemaluan Terdakwa hingga kemaluan terdakwa tegang/berdiri, lalu setelah itu kemaluan Terdakwa di arahkan ke kemaluan Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengegesek gesekan kepala kemaluan terdakwa di lubang vagina/kemaluan Anak korban hingga pada bagian kepala kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu ketika terdakwa mau memasukan keseluruhan kemaluan terdakwa ternyata tidak bisa dikarenakan lubang vagina/kemaluan Anak korban masih sangat sempit, kemudian setelah itu terdakwa mematikan video pada *handphone* lalu terdakwa menggunakan sarung sementara saudari Anak korban memakai celananya sendiri, setelah itu Anak korban pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mandi lalu berangkat kerja lagi. Kemudian pada hari senin sore tanggal 05 September 2022 terdakwa didatangi oleh Pihak Perusahaan PT. TASK yang mana pihak perusahaan mendapat informasi bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian *handphone* terdakwa dicek setelah itu ditemukan Video Pencabulan yang terdakwa lakukan kepada Anak korban, selanjutnya pada tanggal 08 September 2022 terdakwa dibawa Kepolsek Parenggean;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Anak korban merasa takut dan trauma. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 803/RSUD-PRG/VER/IX/2022 tanggal 9 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean yang ditandatangani oleh dr. Irna Sasmita Putri dokter pada rumah sakit umum Parenggean menyatakan pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 12.23 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur kurang lebih 7 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kamoung Ceuri Rt.001 Rw.003 Desa Cislak Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan atau PerumAFD I Blok B 04 Kebun I Estate I PT. TASK I Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pemeriksaan : seorang anak perempuan berumur tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah pukul sepuluh sampai pukul dua belas dan sudah tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa anak korban Anak korban dilahirkan pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana Kartu Keluarga No. ***** yang ditandatangani oleh Drs. Munajat, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Sehingga pada saat kejadian anak korban Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Zaini alias Gondrong bin Samidin pada hari Minggu tanggal 24 juli 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1, Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



perkaranya “Melakukan Kekerasan atau Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 juli 2022 sekira jam 10.30 WIB di tempat tinggal Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1 Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa pulang kerja sebagai bongkar muat buah kelapa sawit lalu Terdakwa pergi ketempat tinggal Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1 Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ada Anak korban menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah makan atau belum, lalu Terdakwa menjawab belum, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dan Anak korban sudah makan atau belum dan dijawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk menunggu sebentar dan mengatakan Terdakwa akan membeli nasi , setelah itu Anak korban berdiri didepan pintu dan menunggu Terdakwa, lalu sepulangnya Terdakwa dari membeli nasi kemudian Terdakwa dan Anak korban makan nasi bungkus bersama diteras tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian kami mencuci tangan dikamar mandi tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menutup pintu depan rumah dan Terdakwa kunci sementara itu Anak korban berdiri disebelah pintu kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke kamar dengan cara menarik tangan Anak korban, lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Anak korban Terdakwa rebahkan diatas lantai yang beralas tikar setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang terdakwa gunakan yang mana saat itu terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam, setelah itu terdakwa duduk tepat didepan kemaluan Anak korban kemudian terdakwa membuka paha Anak korban dan saat itu Anak korban sempat menendang terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk diam dan jangan berisik agar tidak ketahuan orang lain dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kepada siapapun apabila Anak korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selanjutnya terdakwa mengambil *handphone* milik terdakwa dan memvideo menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa meludah ke tangan sebelah kiri, selanjutnya tangan



sebelah kiri terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah terdakwa basahi oleh ludah sambil terdakwa mainkan batang kemaluan terdakwa hingga kemaluan terdakwa tegang/berdiri, lalu setelah itu kemaluan terdakwa di arahkan ke kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa mengegesek gesekan kepala kemaluan terdakwa di lubang vagina/kemaluan Sdr. Anak korban hingga pada bagian kepala kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu ketika terdakwa mau memasukan keseluruhan kemaluan terdakwa ternyata tidak bisa dikarenakan lubang vagina/kemaluan Anak korban masih sangat sempit, kemudian setelah itu terdakwa mematikan video pada *handphone* lalu terdakwa menggunakan sarung sementara saudari Anak korban memakai celananya sendiri, setelah itu Anak korban pulang kerumahnya, kemudian terdakwa mandi lalu berangkat kerja lagi. Kemudian pada hari Senin sore tanggal 05 September 2022 terdakwa didatangi oleh Pihak Perusahaan PT. TASK yang mana Pihak perusahaan mendapat informasi bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak korban kemudian *handphone* terdakwa dicek setelah itu ditemukan Video Pencabulan yang terdakwa lakukan kepada Anak korban, selanjutnya pada tanggal 08 September 2022 terdakwa dibawa Kepolsek Parenggean;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Anak korban merasa takut dan trauma. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 803/RSUD-PRG/VER/IX/2022 tanggal 9 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean yang ditandatangani oleh dr. Irna Sasmita Putri dokter pada rumah sakit umum Parenggean menyatakan pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 12.23 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur kurang lebih 7 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kamoung Ceuri Rt.001 Rw.003 Desa Cislak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan atau PerumAFD I Blok B 04 Kebun I Estate I PT. TASK I Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pemeriksaan : seorang anak perempuan berumur tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah pukul sepuluh sampai pukul dua belas dan sudah tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa anak korban Anak korban dilahirkan pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana Kartu Keluarga No. ***** yang ditandatangani oleh Drs. Munajat, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur. Sehingga pada saat kejadian anak korban Anak korban masih berusia 7 (Tujuh) tahun;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang sebelumnya digesek-gesekkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban yang sering mengganggu Anak Korban diantaranya terkadang Terdakwa sering mencubit badan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 4 PT. Tunas Agro Subur Kencana I Desa Tumbang Muijam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Anak Korban main di depan rumah dipanggil Terdakwa yang baru pulang kerja kemudian menanyakan apakah Anak Korban sudah makan, dan saat itu Anak Korban jawab sudah dan Anak Korban menolak untuk diajak makan bersama, namun Terdakwa malah menarik tangan Anak Korban masuk ke rumahnya kemudian membawa ke kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke lantai yang beralaskan karpet kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri selanjutnya Terdakwa membuka paha Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasa sakit;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban dan menangis serta teriak namun Anak Korban disuruh diam, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Anak Korban langsung memasang celana Anak Korban dan pergi pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban ada dipaksa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke kamarnya kemudian melepas celana Anak Korban serta mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun dan apabila Anak Korban menceritakan maka Anak Korban akan dipukul;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin Anak Korban, perlawanan tersebut dengan cara mendorong dan menendang badan Terdakwa serta Anak Korban berusaha teriak namun tidak ada yang mendengar dan malah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Anak Korban menendang kembali badannya kemudian Anak Korban langsung memasang celana dan pergi;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa ada merekam perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian sering memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban serta mengejar Anak Korban untuk pergi bersamanya namun Anak Korban melawan dengan cara melemparkan batu ke badannya dan pergi menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto yang diada dalam *handphone* Terdakwa yang merupakan foto Anak Korban pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi Suheni binti Amur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 4 PT. Tunas Agro Subur Kencana I Desa Tumbang Mui, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menegetahuinya setelah diberitahu oleh Dhanyang yang mengatakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi dibawa ke kantor PT. TASK I dan melihat ada Terdakwa di kantor tersebut lalu Saksi disuruh memastikan apakah video pencabulan yang ada di handphone Terdakwa adalah Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi atau bukan;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, ternyata benar bahwa di video tersebut yang dicabuli adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi, saat itu Saksi melihat di video tersebut bahwa Anak Korban dicabuli dengan cara pada saat Anak Korban pada posisi rebahan/tiduran lalu terlihat alat kelamin Anak korban setelah itu saksi melihat paha Anak Korban dibuka sehingga alat kelamin Anak Korban terlihat jelas;
- Bahwa selanjutnya alat kelamin Terdakwa diarahkan menggunakan tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban, lalu alat kelamin Terdakwa digesek-gesekan pada alat kelamin Anak korban hingga pada bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal tepat di samping rumah Anak Korban yang tinggal bersama dengan Saksi dan suami serta anak-anak Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada saat tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi, Saksi dan Suami Saksi sedang kerja, kemudian Anak Saksi lainnya yang sekolah SD juga belum pulang sekolah dan saat itu Anak Korban di rumah bersama dengan kedua adiknya yang masih balita, selain itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga rumah Saksi juga kerja dan di Perumahan Emplasmenta atau Karyawan tersebut sedang sepi tidak ada orang dewasanya;

- Bahwa Anak Korban ada bercerita kepada Saksi, apabila pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada mengancam Anak Korban untuk diam dan jangan menceritakan sama siapapun dan apabila Anak Korban menceritakan maka akan dipukul, selain itu Anak Korban juga bercerita sebelum terjadi tindak pidana persetubuhan Anak Korban ada diberi makan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban ada melakukan perlawanan saat disetubuhi yaitu dengan cara menendang ke arah Terdakwa, namun saat itu diancam oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak berani lagi melawan;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban ada mengeluh sakit ketika akan buang air kecil;

- Bahwa Anak Korban masih belum mengerti bila perbuatan persetubuhan tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan Anak Korban masih kecil atau anak anak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2022, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parenggean;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak ada menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, dan Anak Korban baru mau cerita setelah berada di kantor Polisi dan saat dimintai keterangan bahwa Anak Korban takut bercerita dikarenakan diancam apabila bercerita maka akan dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian tersebut, usia Anak Korban 7 (tujuh) tahun dan masih belum sekolah;

- Bahwa Anak Korban terbiasa sendiri di rumah pada saat Saksi dan Suami Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3 Saksi Dede Nazib Adfiani alias Dede bin Cucu Romli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 4 PT. Tunas Agro Subur

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana I Desa Tumbang Muja, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat video persetubuhan di handphone Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari sinyal *handphone* dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan kunci pada layar *handphone* Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menyamakan antara sandi pada layar dengan sandi brankas pribadi milik Terdakwa yang sudah ada terlebih dahulu ada di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa pulang ke barak, dan saat berada di dalam barak Saksi merasa penasaran dengan isi dari brankas pribadi Terdakwa yang ada di *handphone* milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi memberanikan diri meminjam *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membuka brankas pribadi di *handphone* milik Terdakwa tersebut, dan menemukan video persetubuhan seorang anak kecil perempuan disetubuhi dengan cara alat kelamin seorang laki-laki digesekan ke alat kelamin seorang anak kecil, dan anak kecil tersebut tidak asing bagi Saksi atau pernah melihat anak kecil tersebut, namun Saksi saat itu lupa;
- Bahwa dalam video tersebut, yang melakukan persetubuhan atau pencabulan tidak kelihatan siapa orangnya, namun korban adalah anak kecil terlihat jelas selain itu Saksi melihat dari karpet/alas tidur/tikar yang digunakan sebagai alas beserta bantal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui video tersebut, kemudian Saksi menemui Asisten Kebun yaitu saudara Dhanyang Ali Suwarna dan langsung apakah disini ada kasus pencabulan, dan saudara Dhanyang Ali Suwarna menjawab tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bercerita kepada saudara Dhanyang Ali Suwarna bahwa Saksi telah melihat video persetubuhan yang anak kecil sebagai korbannya rasanya tidak asing bagi Saksi atau pernah melihat namun Saksi lupa siapa anak tersebut, namun karpet dan bantalnya yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Saksi lihat di video tersebut sama dengan tikar dan bantal yang ada dikamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saudara Dhanyang Ali Suwarna dan Tim Pengamanan dari perusahaan datang mendatangi Terdakwa dan menanyakan serta mengecek *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu baru Saksi mengetahui apabila Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara setelah Terdakwa pulang kerja sebagai bongkar muat buah kelapa sawit, lalu Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 04 PT. Tunas Agro Subur Kencana 1 Desa Tumbang Mui Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian ada Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah makan atau belum, lalu Terdakwa menjawab belum, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban sudah makan atau belum dan dijawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar dan mengatakan Terdakwa akan membeli nasi, setelah itu Anak Korban berdiri di depan pintu dan menunggu Terdakwa, lalu sepulangnya Terdakwa dari membeli nasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan nasi bungkus bersama di teras tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa dan Anak Korban mencuci tangan di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menutup pintu depan rumah dan Terdakwa kunci sementara itu Anak Korban berdiri di sebelah pintu kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan cara menarik tangan Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban Terdakwa rebahkan diatas lantai yang beralas tikar setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan yang mana saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa duduk tepat di depan alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan jangan berisik agar tidak ketahuan orang lain dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* milik Terdakwa dan memvideo menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meludah ke tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya tangan sebelah kiri Terdakwa memegang batang alat kelamin Terdakwa yang sudah Terdakwa basahi oleh ludah sambil Terdakwa mainkan batang alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang/berdiri, lalu setelah itu alat kelamin Terdakwa diarahkan ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengegesek-gesekan kepala alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, sehingga pada bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan keseluruhan alat kelamin Terdakwa dikarenakan lubang alat kelamin Anak Korban masih sangat sempit, Terdakwa mematikan video pada *handphone* lalu Terdakwa menggunakan sarung sementara Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa mandi lalu berangkat kerja lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban bertempat tinggal tidak jauh dari perumahan yang Saksi tinggali, dan Anak Korban tinggal bersama kedua orang tuanya, kakak dan adiknya;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, orang tua Anak Korban dan tetangga karyawan lainnya masih kerja dan belum pulang, kemudian kakaknya yang masih sekolah juga belum pulang sekolah dan saat itu Anak Korban di rumah bersama dengan adiknya yang masih kecil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa sering menonton film/video porno yang mana dalam sehari menonton sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena gairah nafsu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi yang timbul agar bisa tersalurkan dikarenakan pengaruh menonton film/video porno;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat melakukan persetubuhan tidak ada mengancam namun sebelumnya Terdakwa ada memberikan makanan berupa nasi dan jajan serta ada memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Korban juga sering meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan pencabulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 4 PT. Tunas Agro Subur Kencana I Desa Tumbang Mui, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara awalnya setelah Terdakwa pulang kerja sebagai bongkar muat buah kelapa sawit lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian bertemu Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah makan atau belum, lalu Terdakwa menjawab belum, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban sudah makan atau belum dan dijawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar dan mengatakan Terdakwa akan membeli nasi;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berdiri di depan pintu dan menunggu Terdakwa, lalu sepulangnya Terdakwa dari membeli nasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan nasi bungkus bersama di teras tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa mencuci tangan di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menutup pintu depan rumah dan Terdakwa kunci sementara itu Anak Korban berdiri di sebelah pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan cara menarik tangan Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Terdakwa rebahkan diatas lantai yang beralas tikar setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan yang mana saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa duduk tepat di depan alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan jangan berisik agar tidak ketahuan orang lain dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* milik Terdakwa dan merekam (memvideokan) perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meludah ke tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya tangan sebelah kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah Terdakwa basahi oleh ludah sambil Terdakwa mainkan alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang/berdiri;

- Bahwa setelah itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengegesek-gesekan kepala alat kelaminTerdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga pada bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban dan saat itu ketika Terdakwa mau memasukan keseluruhan alat kelamin Terdakwa ternyata tidak bisa dikarenakan lubang alat kelamin Anak Korban masih sangat sempit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mematikan perekam video pada *handphone* lalu Terdakwa menggunakan sarung sementara Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa mandi lalu berangkat kerja lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban bertempat tinggal tepat di samping tempat tinggal Terdakwa, dan Anak Korban tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, kakaknya yang masih sekolah dan adiknya yang masih belum sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu orang tua dari Anak Korban dan juga tetangga karyawan lainnya masih kerja dan belum pulang dan kakaknya yang masih sekolah juga belum pulang sekolah, dan saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya yang masih kecil;
 - Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa sering menonton film/video porno dan dalam sehari menonton sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena gairah nafsu birahi yang timbul agar bisa tersalurkan dikarenakan pengaruh menonton film/video porno;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa ada memaksa menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban untuk diam dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selain itu sebelum persetubuhan tersebut Terdakwa juga ada memberikan makanan berupa nasi bungkus kepada Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban tidak merasa takut ketika Terdakwa membawa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sering memberikan uang untuk jajan kepada Anak Korban sejumlah antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan juga makanan kepada Anak Korban, tetapi ketika Anak Korban Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa setubuhi, saat itu Anak Korban kelihatannya merasa ketakutan;
 - Bahwa Terdakwa hanya iseng saat memvideokan perbuatan tindak pidana persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) dan masih belum sekolah;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau tosca;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bulat bulat warna cokelat dengan tulisan My Melody warna kuning;
4. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy J7 dengan No. Imei 1 358690070378373 dan No Imei 2 358691070378371 dengan No. Sim Card 087855841994;
5. 1 (satu) lembar sarung motif kotak kotak bergaris warna kuning;
6. 1 (satu) buah tikar atau alas tidur;
7. 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan putih dengan motif Hellokitty.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 803/RSUD-PRG/VER/IX/2022 tanggal 9 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean yang ditandatangani oleh dr. Irna Sasmita Putri dokter pada rumah sakit umum Parenggean menyatakan pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 12.23 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur kurang lebih 7 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kamoung Ceuri Rt.001 Rw.003 Desa Cislak Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan atau PerumAFD I Blok B 04 Kebun I Estate I PT. TASK I Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pemeriksaan : seorang anak perempuan berumur tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah pukul sepuluh sampai pukul dua belas dan sudah tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama anak korban Anak Korban dilahirkan pada tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Munajat, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 4 PT. Tunas Agro Subur Kencana I Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara awalnya setelah Terdakwa pulang kerja sebagai bongkar muat buah kelapa sawit lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian bertemu Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah makan atau belum, lalu Terdakwa menjawab belum, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban sudah makan atau belum dan dijawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar dan mengatakan Terdakwa akan membeli nasi;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berdiri di depan pintu dan menunggu Terdakwa, lalu sepulangnya Terdakwa dari membeli nasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan nasi bungkus bersama di teras tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa mencuci tangan di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menutup pintu depan rumah dan Terdakwa kunci sementara itu Anak Korban berdiri di sebelah pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan cara menarik tangan Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban Terdakwa rebahkan diatas lantai yang beralas tikar setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan saat itu dan Terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa duduk tepat di depan alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan jangan berisik agar tidak ketahuan orang lain dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* milik Terdakwa dan merekam (memvideo kan) perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meludah ke tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya tangan sebelah kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah Terdakwa basahi oleh ludah sambil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainkan alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang/berdiri;

- Bahwa setelah itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengegesek-gesekan kepala alat kelaminTerdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga pada bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban dan saat itu ketika Terdakwa mau memasukan keseluruhan alat kelamin Terdakwa ternyata tidak bisa dikarenakan lubang alat kelamin Anak Korban masih sangat sempit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mematikan perekam video pada *handphone*, lalu Terdakwa menggunakan sarung sementara Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa mandi lalu berangkat kerja lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban bertempat tinggal tepat di samping tempat tinggal Terdakwa, dan Anak Korban tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, kakaknya yang masih sekolah dan adiknya yang masih belum sekolah;

- Bahwa saat itu orang tua dari Anak Korban dan juga tetangga karyawan lainnya masih kerja dan belum pulang dan kakaknya yang masih sekolah juga belum pulang sekolah, dan saat itu Anak Korban bersama dengan adiknya yang masih kecil;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa sering menonton film/video porno dan dalam sehari menonton sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena gairah nafsu birahi yang timbul agar bisa tersalurkan dikarenakan pengaruh menonton film/video porno;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa ada memaksa menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban untuk diam dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selain itu sebelum persetubuhan tersebut Terdakwa juga ada memberikan makanan berupa nasi bungkus kepada Anak Korban;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban tidak merasa takut ketika Terdakwa membawa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sering memberikan uang untuk jajan kepada Anak Korban sejumlah antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan juga makanan kepada Anak Korban, tetapi ketika Anak Korban Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa setubuhi, saat itu Anak Korban kelihatannya merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa hanya iseng saat memvideokan perbuatan tindak pidana persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) dan masih belum sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada fakta hukum di persidangan, yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa yang bernama Zaini alias Gondrong bin Samidin. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Zaini alias Gondrong bin Samidin yang identitasnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di perumahan Emplasmen Afdeling 01 Blok 4 PT. Tunas Agro Subur Kencana I Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara awalnya setelah Terdakwa pulang kerja sebagai bongkar muat buah kelapa sawit lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian bertemu Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah makan atau belum, lalu Terdakwa menjawab belum, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban sudah makan atau belum dan dijawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar dan mengatakan Terdakwa akan membeli nasi;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban berdiri di depan pintu dan menunggu Terdakwa, lalu sepulangnya Terdakwa dari membeli nasi kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan nasi bungkus bersama di teras tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah selesai makan kemudian Terdakwa mencuci tangan di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menutup pintu depan rumah dan Terdakwa kunci sementara itu Anak Korban berdiri di sebelah pintu kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan cara menarik tangan Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban Terdakwa rebahkan di atas lantai yang beralas tikar setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang Terdakwa gunakan dan saat itu Terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam, setelah itu Terdakwa duduk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di depan alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan jangan berisik agar tidak ketahuan orang lain dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* milik Terdakwa dan merekam (memvideokan) perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meludah ke tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya tangan sebelah kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah Terdakwa basahi oleh ludah sambil Terdakwa mainkan alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang/berdiri. Setelah itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengegesek-gesekan kepala alat kelaminTerdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga pada bagian kepala kemaluan Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban dan saat itu ketika Terdakwa hendak memasukan keseluruhan alat kelamin Terdakwa ternyata tidak bisa dikarenakan lubang alat kelamin Anak Korban masih sangat sempit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mematikan perekam video pada *handphone* lalu Terdakwa menggunakan sarung sementara Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa mandi lalu berangkat kerja lagi. Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa sering menonton film/video porno dan dalam sehari menonton sebanyak 2 (dua) kali. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena gairah nafsu birahi yang timbul agar bisa tersalurkan dikarenakan pengaruh menonton film/video porno;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa ada memaksa menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban untuk diam dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun apabila Anak Korban bercerita maka akan Terdakwa pukul, selain itu sebelum persetubuhan tersebut Terdakwa juga ada memberikan makanan berupa nasi bungkus kepada Anak Korban;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban tidak merasa takut ketika Terdakwa membawa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sering memberikan uang untuk jajan kepada Anak Korban sejumlah antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan juga makanan kepada Anak Korban, tetapi ketika Anak Korban Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa setubuhi, saat itu Anak Korban kelihatannya merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya iseng saat memvideokan perbuatan tindak pidana persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 803/RSUD-PRG/VER/IX/2022 tanggal 9 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean yang ditandatangani oleh dr. Irna Sasmita Putri dokter pada rumah sakit umum Parenggean menyatakan pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 12.23 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur kurang lebih 7 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kamoung Ceuri Rt.001 Rw.003 Desa Cislak Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan atau PerumAFD I Blok B 04 Kebun I Estate I PT. TASK I Desa Tumbang Mijam, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pemeriksaan : seorang anak perempuan berumur tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah pukul sepuluh sampai pukul dua belas dan sudah tidak ditemukan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama anak korban Anak korban binti Suryana dilahirkan pada tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Munajat, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban Anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan memenuhi kriteria sebagai Anak sebagaimana undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) dan masih belum sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban Anak korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dengan mengancam apabila Anak Korban tidak mau,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan Terdakwa pukul, sehingga unsur “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau tosca, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bulat bulat warna cokelat dengan tulisan My Melody warna kuning, yang semua barang bukti tersebut dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan kejahatannya, menurut Majelis Hakim agar tidak menimbulkan trauma terhadap para Anak Korban atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy J7 dengan Nomor Imei 1 358690070378373 dan Nomor Imei 2 358691070378371 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) nomor Sim Card 087855841994, 1 (satu) lembar sarung motif kotak kotak bergaris warna kuning, 1 (satu) buah tikar atau alas tidur, 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan putih dengan motif Hellokitty, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma atas diri para Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini alias Gondrong bin Samidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bulat bulat warna coklat dengan tulisan My Melody warna kuning;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak kotak bergaris warna kuning;
- 1 (satu) nomor Sim Card 087855841994;
- 1 (satu) buah tikar atau alas tidur;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan putih dengan motif Hellokitty.

Masing-masing dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy J7 dengan nomor Imei 1 358690070378373 dan nomor Imei 2 358691070378371;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2022/PN Spt